



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
TAHUN 1437H/2016M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1437H/2016M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437H/2016M sebagai berikut:

a. embarkasi. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. embarkasi Aceh sebesar Rp31.117.461,00;
- b. embarkasi Medan sebesar Rp31.672.827,00;
- c. embarkasi Batam sebesar Rp32.113.606,00;
- d. embarkasi Padang sebesar Rp32.519.099,00;
- e. embarkasi Palembang sebesar Rp32.537.702,00;
- f. embarkasi Jakarta sebesar Rp34.127.046,00;
- g. embarkasi Solo sebesar Rp34.841.414,00;
- h. embarkasi Surabaya sebesar Rp34.941.414,00;
- i. embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.583.508,00;
- j. embarkasi Balikpapan sebesar Rp37.583.508,00;
- k. embarkasi Makassar sebesar Rp38.905.808,00; dan
- l. embarkasi Lombok sebesar Rp37.728.961,00.

- KEDUA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).
- KETIGA : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Martung Cahyono